



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan honorer, tempat kediaman Dusun XXXXXXXXX, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **"Penggugat"**;

**M e l a w a n**

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Desa Geringing XXXXXXXX Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa semua alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor:0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 13 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat niah antor urusan agama (KUA) Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi,

Hal 1 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah nomor BUKU NIKA ,  
Tertanggal 06 Maret 2013;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan  
dan jeaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai  
suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa  
Pasar Baru Kecamatan Pangean selama 4 tahun dan hingga pisah;

4. Bahwa sesudah ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah  
melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari  
pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXX lahir  
taggal 01 Desember 2013 diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya hidup rukun  
dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2016 sudah mulai terjadi  
pertengkaran disebabkan

a) Tergugat jika bertengkar sering berkata kasar, caci maki dan  
memukul dengan tangan terhadap Penggugat;

b) Penggugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan tidak  
menghargai orang tua Penggugat

c) Tergugat jika bertengkar pernah mengucapkan cerai terhadap  
Penggugat

6. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pada Desember 2016  
dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya di  
Desa Geringging Baru Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama  
Tergugat sehingga menyebabkan berpisah hingga sekarang dan tanpa  
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri

7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah dinasehati  
oleh keluarga tetapi tidak ada hasilnya;

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina  
rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi  
Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini  
berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Hal 2 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara **in person** datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk **Nidaul Husni, SHI., MH.** (Hakim Pengadilan Agama Rengat), namun tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya **Tergugat memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara yuridis;
2. Bahwa tergugat mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin nomor 1,2,3 dan 4 oleh karena itu mohon dijadikan sebagai bukti dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin no.5 sebagai berikut:

- **Poin A**

Hal 3 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang pernah terjadi perselisihan di tahun 2013 di saat Penggugat hamil 7 bulan dan Tergugat sempat memukul Penggugat dengan tangan dikarenakan Tergugat merasa bingung oleh tindakan Penggugat yang sedang emosi dan marah-marah dengan memukuli perut Penggugat yang sedang hamil karena takut terjadi sesuatu hal yang buruk di dalam kandungan Penggugat dan beberapa kali dinasehati tidak didengar oleh Penggugat. Akhirnya Tergugat khilaf dengan memukul Penggugat supaya berhenti melakukan tindakan yang tidak baik untuk janin dalam kandungan akan tetapi permasalahan tersebut telah selesai dengan saling minta maaf antara Penggugat dan Tergugat;

- **Poin B**

Tergugat sampai saat ini sangat menyayangi, mencintai dan menghargai Penggugat sebagai seorang isteri yang baik dan penyayang terhadap suami dan anak kami dan Tergugat juga menghormati dan menghargai orang tua Penggugat seperti orangtua sendiri, akan tetapi di saat orang tua Penggugat meninggal dunia pada malam tanggal 21 Mei 2017 tepatnya pada malam Minggu, Tergugat tidak ada diberi kabar dari pihak keluarga Penggugat baik melalui sms ataupun telepon, bahkan pada saat itu Tergugat menghubungi Penggugat puluhan kali melalui telepon tidak ada jawaban apapun tidak seperti biasanya bila di telepon langsung diangkat, pada Minggu siang barulah Tergugat mendapat kabar bahwa orangtua Penggugat meninggal dunia dan hari itu juga Tergugat pulang menuju rumah tinggal Penggugat dan Tergugat di Pangean, akan tetapi Tergugat sudah tidak diterima dan Penggugat berkata tidak akan menemui Tergugat jika pulang kerumah.

- **Poin C**

Semenjak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 05 Maret 2013 Tergugat tidak pernah sekalipun mengucapkan cerai terhadap Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin no. 6 karena dalil tersebut sangat tidak benar. Karena mulai bulan Desember 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpamitan dengan Penggugat untuk mencari pekerjaan di Pekanbaru bahkan Tergugat menumpang tinggal di kos adik Penggugat bukan meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik. Tergugat juga setiap bulannya tetap pulang ke rumah Penggugat dan masih melakukan hubungan suami isteri sampai saat ini, hingga Penggugat saat ini sedang hamil mengandung calon buah hati kami yang kedua;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat pada poin nomor 7 karena dalil tersebut sangat tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai saat ini tidak ada keluarga yang menasehati untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari pihak Tergugat yang berusaha menyatukan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan beberapa orang saksi datang ke rumah Penggugat akan tetapi keluarga Penggugat tidak mau dan meminta Tergugat untuk mengucapkan talak terhadap Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau mengucapkan talak terhadap Penggugat dikarenakan tergugat sangat menyayangi dan mencintai Penggugat dan anak kami dan masih berharap bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik tanpa harus bercerai, bahkan Tergugat berulang kali membujuk Penggugat untuk sama-sama membuang rasa emosi dan egois demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak yang masih perlu kasih sayang kedua orangtuanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Rengat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, **Penggugat telah memberikan refliknya secara tertulis** sebagai berikut:

Hal 5 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dasar saya mengajukan gugatan cerai ini pada poin 5 bahwa rumah tangga saya dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dimulai tahun pertama pernikahan yaitu Maret 2013. Disana hidup rukun dan harmonis atas ridho saya/ istri Tergugat. Poin 5a ( Tergugat berkata kasar, caci maki dan memukul dengan tangan terhadap saya sudah terjadi pada awal pernikahan dan itu dibenarkan oleh Tergugat.

Jawaban oleh Tergugat dalam suratnya tertanggal 11 September 2017 pada poin A bahwasanya Tergugat pernah memukul saya saat hamil 7 bulanan. Itu memang benar. Masalahnya bermula diakibatkan Tergugat suka me sms wanita lain lewat hpnya dan sayang-sayangan dengan wanita lain seperti layaknya sepasang kekasih yang lagi kasmaran dan diketahui oleh saya atau Penggugat. Maka saya menangisi apa yang dilakukan oleh Tergugat, dan memukul diri sendiri karena suami saya tidak menganggap saya sama sekali ditambah lagi saya sedang hamil anak pertama kami. Tetapi bukan memukul perut saya. Kemudian Tergugat memukul/ menampar saya.

Semua itu akhirnya dimaafkan dan menganggap semua itu adalah kekhilafan Tergugat.

Tetapi kejadian itu terus berlanjut. Dari sekian pemukulan yang saya ingat persis adalah pada 2 bulan pasca melahirkan, kira-kira awal tahun 2014. Tergugat sudah mulai memukul saya kembali dan mendorong saya sehingga saya terbentur dinding kemudian terjatuh ke lantai sehingga kaca mata saya (yang memang pake kaca mata) patah dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian Tergugat pergi begitu saja meninggalkan saya/ istri atau Penggugat didalam kamar beserta anak yang terbaring di tempat tidur, setengah sadar karena pusing terbentur dinding.

Sempat mengabadikan karena sudah jenuh dengan kebiasaan suami, sempat terpikir mengakhiri rumah tangga tapi diurungkan dan masih tetap bertahan tanpa memberitahukan kepada pihak keluarga.

Kejadian itu terus berlanjut, mohon maaf saya harus ceritakan ini. Entah masalah apa tapi ia dengan ganasnya mendorong, memaksa, dan

Hal 6 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik/menjambak rambut, menyeret, mencengkam dan mendekam mulut saya dan melakukan hubungan suami istri secara paksa.

Seterusnya, Tergugat mencengkam tangan saya, mencekik dan mendudukkan saya dikursi dengan paksa karena perselisihan pendapat kembali. (hal ini pengecualian, ini terjadi diluar rumah, yaitu dihalaman rumah tempat saya menitipkan anak kami ketika saya pergi bekerja.

Tidak hanya itu caci maki setiap pertengkaran selalu dilayangkan oleh Tergugat, tak semua diingat tapi yang jelas ia mengucapkan (mohon maaf) PANTEK alias bercarut kepada saya. Lebih parah lagi saat terjadi perkelahian ia selalu menyelesaikan dengan melakukan hubungan suami istri dan secara nyata dan sadar ia mengatakan bahwa " Lonte lebih enak dari pada kau".

Atas dasar yang saya beberkan di atas, saya tidak terima saya dipukuli dan dicaci maki apapun alasannya. Karena saya menikah bukan untuk dipukuli dan dicaci maki. Apakah dengan memukul saya terus saya celaka saat itu, apa bayinya bisa selamat? Justru dia memukul saya yang dapat mencelaka saya dan anak dalam kandungan saya.

2. Dasar saya mengajukan gugatan cerai ini pada poin 5b (bahwa Tergugat tidak menghargai saya sebagai seorang istri dan tidak menghargai orang tua saya) pernyataan tersebut disangkal oleh Tergugat pada jawabanya dalam surat tertanggal 11 September 2017 bahwa Tergugat mencintai dan menghargai saya. Jika itu memang benar Tergugat tidak akan melakukan "kekhilafan" itu berkali-kali. Selama saya menikah dengan Tergugat, saya tidak pernah dibawa berdiskusi tentang apa yang Tergugat mau lakukan, yang sangat penting sekalipun. Walaupun saya tau tak selamanya saya dapat menyelesaikan semua masalahnya. Paling tidak saya tau, sedikit walau tak banyak dari apa yang diperbuat oleh suami saya diluaran sana. Sempat saya bertanya tapi dijawab kasar oleh Tergugat" jika kau mau tau apa yang aku lakukan, kamu saja yang jadi kepala keluarga". Begitu juga dengan materi, tidak ada saling keterbukaan, diminta baru diberi, tak diminta gigit jari. Suami istri saling berbagi segala hal, bagi saya (Penggugat) suami tempat saya bercerita,

Hal 7 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeluh kesah, bermanja-manja, menggantungkan hidup, tapi saya tak mendapatkan apapun pada Tergugat. Tidak ada waktu untuk saya sedikitpun, saya dan anak saya.

Yang kedua : tidak menghargai orang tua saya. Pernyataan Tergugat adalah bohong. Waktu abah saya masih hidup saja, ketika datang ke rumah, dan dia ada dirumah, dia tidak pernah duduk, bicara, atau menyambut orang tua saya seperti LAYAKnya menantu kepada mertuanya. Padahal kami tinggal dirumah yang dibuat oleh orang tua saya.

3. Dasar saya mengajukan gugatan cerai ini pada poin 5c bahwa Tergugat jika bertengkar pernah mengucapkan kata cerai tetapi samar. Yaitu "saya akan pergi dari rumah ini, dan pulang kerumah keluarga saya" seraya mengumpulkan pakaian-pakaiannya, meninggalkan kami (saya dan anak saya) malam itu juga dan kembali sendiri satu hari satu malam berikutnya. Karena Tergugat berucap seperti itu dan juga mengangkap pakaiannya, saya memberitahukan kepada keluarga apa yang terjadi. Maka di damaikanlah oleh abah saya. Dan hal itu terjadi 2 x, kali kedua didudukkan dengan memakai saksi (tetangga setempat) karena ketika abah ingin orang tua dari Tergugat yang menyaksikan perdamaian itu (masalah yang terjadi dalam rumah tangga saya dan Tergugat) Tergugat tidak mau, maka alternatif saksi adalah tetangga setempat.

4. Tergugat menolak dasar gugatan cerai saya pada poin 6 bahwa yang saya tuliskan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan saya pada Desember 2016. Tergugat menyangkal bahwa pada bulan itu ia berpamitan dengan saya. Itu bohong. Dia mencampur adukkan segalanya. Nyatanya pada bulan itu ia asik-asiknya menghindar, menghilang dari orang-orang yang mencarinya berkali-kali kerumah, yang saya istrinya tidak tau menau urusan apa, dan tidak dikasih tau tetapi yang ditemui dan disalahkan adalah saya/ Penggugat/ istrinya. Saat inilah Tergugat mulai menonaktifkan hpnya dan tidak mengabari saya. Sesudah kejadian itu entah berapa minggu, barulah ia/ Tergugat katanya pergi ke Pekanbaru untuk bekerja. dia Cuma mau enaknya saja, urusan nafsunya dia

Hal 8 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pulang itupun tidak lewat pintu, manjat di atas rumah, turun lewat loteng seperti seorang pencuri. Kemudian dia memaksa saya untuk memuaskan nafsunya. Padahal dia tidak memberi saya uang untuk biaya hidup saya dan anak saya. Dari awal menikahpun, sampai sekian masalah berkali-kali, dia tidak pernah memberikan nafkah yang layak.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil no 7 dalam surat gugatan cerai saya, bahwa rumah tangga saya dan Tergugat tidak pernah baik kembali atau hidup rukun karena sudah termakan caci maki dan perlakukan kasar dari Tergugat. Bahwa sudah pernah dinasehati, ketika orang tua saya masih hidup, yang saya ajukan dalam penjelasan poin 3, 2x pergi dari rumah dan 2x pula didamaikan dengan para saksi. Apa yang dijawab Tergugat di poin 5 bahwa ia datang kerumah beserta saksi untuk merukunkan rumah tangga kami (saya dan Tergugat), itu karena keluarga saya (adik dan abang ipar saya) datang kerumah Tergugat karena Tergugat mencekik saya yang telah dijelaskan pada poin 1. Saya dan keluarga saya tidak terima dengan apa yang dilakukan Tergugat, yang dianggap hal sepele oleh bapak Tergugat, yang selama ini selalu ditutup-tutupi oleh Penggugat.

Keluarga saya sudah selayaknya menganjurkan kami bercerai dan tidak menasehati kami untuk bersatu kembali, karena:

1. Sejak awal pernikahan sudah berkali-kali berkelahi dan memukul saya, dan tidak memberi nafkah yang layak untuk biaya hidup saya dan anak saya layaknya seorang suami terhadap keluarganya, padahal dia bekerja dari pagi sampai malam disebuah Bank swasta.
2. Menyakiti saya sehingga menyebabkan saya dalam bahaya.
3. Bersikap buruk terhadap saya dan keluarga saya.
4. Membebani saya dengan hutang pribadinya yang saya tidak tahu menau untuk apa dan kemana.
5. Saya tidak tenang di rumah karena orang bertubi-tubi datang kerumah menagih hutangnya sementara dia melarikan diri dan tidak mengabari saya dengan cara menonaktifkan hpnya sehari-hari. Itu setiap kali orang mencarinya kerumah.



6. Menghinakan saya karena dia menyuruh saya berhutang kesana kemari dan belum ia lunasi sampai saat ini.

7. Dia menunjukkan sikap seolah-olah tidak pernah salah.

8. Dia tidak menjaga sholatnya, apalagi mengajari saya ingat akhirat. Dia suka berjudi (online) sehingga numpuk hutangnya dan dipecat dari pekerjaannya.

Apa alasan saya mempertahankan pernikahan ini? Berkeluarga itu mendapat kebaikan, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Padahal dalam pernikahan saya hari-hari bertambah dosa, saya disakiti, dicaci maki. Jangankan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia saja saya tidak mendapatkannya

Bahwa terhadap reflik Penggugat, **Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebenarnya mengenai kejadian sms di Hp Tergugat adalah mutlak kesalahan dari Penggugat sendiri, sebab awal kejadian tersebut terjadi menjelang tengah malam, pada saat itu Tergugat baru akan tidur dan Penggugat sedang menyetrika pakaian dan mengambil Hp milik Tergugat, karena Tergugat tidak ada menyembunyikan privasi dalam Hp maka Tergugat diam saja, saat itu mulailah Penggugat mengotak atik Hp Black bary milik Tergugat dan Tergugat mulai mendengar nada BBM yang masuk, sambil menyetrika Penggugat asyik chat di Hp Tergugat, entah berapa lama kemudian Penggugat merasa tidak nyaman dengan chat nya di Hp Tergugat, tiba-tiba Penggugat membangun Tergugat yang pura-pura tidur dengan nada yang agak tinggi dan marah-marah serta menanyakan siapa yang di kontak tersebut, setelah Tergugat memberi penjelasan Penggugat tidak terima dan marah besar akibat ulah Penggugat sendiri, sembari marah dan menangis Penggugat memukuli perut yang sedang hamil 7 bulan jika Penggugat menyatakan tidak memukuli perut itu hanya **DUSTA** Penggugat saja, kemudian Hp tersebut diambil oleh Tergugat dan di banting biar tidak punya Hp Black Bary yang menjadi sumber masalah. Seharusnya Tergugat lah yang marah jika masalah media sosial karena Penggugat melakukan kesalahan yang sangat fatal di account facebook Penggugat, walaupun sudah memiliki suami Penggugat melalui account



facebook nya dengan seorang lelaki yang tidak Tergugat ketahui siapa, Penggugat di ajak bercinta dan di kirim foto lelaki tersebut tanpa pakaian (baju dan celana) yang membuat Tergugat minder dan sakit hati, akan tetapi semua itu sudah jadi masa lalu dan sudah saling memaafkan antara Penggugat dan Tergugat.

## **Ralat Paragraf 2**

Benar pada awal februari 2014 terjadi kembali perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, permasalahan kecilpun akan menjadi besar karena apabila Tergugat berusaha menjawab satu kata dari Penggugat maka Penggugat akan mencerca dengan berkali-kali kalimat. Pada saat itu di rumah Penggugat ada seorang nenek yang kami panggil (UMMI) keluarga dari Penggugat yang membantu mengurus anak kami yang pertama, karena merasa malu bila terjadi pertengkaran akhirnya Tergugat diam saja, Penggugat marah-marah terus sambil berucap menyesal punya anak dari Tergugat, akhirnya Tergugat mulai habis kesabaran dan mau ambil anak yang sedang terbaring di kamar diajak pergi, tiba-tiba Penggugat marah besar seperti orang kesurupan dan dengan ganasnya menyerang Tergugat dengan mencakar punggung dan dada Tergugat sampai luka dan berdarah akibat cakaran tersebut, karena malu dilihat keluarga Penggugat yaitu **DATA** yang berada di rumah, akhirnya Tergugat melapaskan cengkaman Penggugat dengan mendorongnya dan berusaha untuk pergi kedepan rumah karna ada kedai (warung) untuk menenangkan diri sejenak, tidak lama kemudian entah kabar dari mana Tergugat tidak tau tiba-tiba kejadian tersebut di ketahui oleh orang tua Penggugat dan kakak Penggugat yang kemudian kami di damaikan oleh orang tua Penggugat di depan kakak Penggugat dan ummi keluarga dari Penggugat, jadi pernyataan Penggugat yang tidak memberitahukan ke pihak keluarga sangat tidak benar dan pertengkaran tersebut Tergugat tidak ada melakukan pemukulun terhadap Penggugat.

## **Ralat paragraf 3**

Dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan seperti yang di ceritakan oleh Penggugat,



Tergugat menyadari walaupun Tergugat buruk dan tidak sesempurna Penggugat yang serba serba benar dan tidak ada kekurangan, Tergugat tidak memiliki keinginan berhubungan badan yang tidak normal, tetapi Tergugat tidak tau jika hal itu dilakukan Penggugat dengan lelaki lain (Tergugat bukan menuduh) karena Penggugat berkata kepada Tergugat kalau Tergugat adalah ayah tiri dari anak kami yang pertama bukti sms dari Penggugat ada dan juga janin dalam perut Penggugat bukan anak Tergugat itu percakapan melalui telepon ssambil marah-marah Penggugat dan mematikan teleponnya. Akan tetapi Tergugat berusaha sabar mungkin Penggugat sedang dalam keadaan diluar kesadaran.

**Ralat paragraf 4**

Kejadian itu Tergugat benarkan, akan tetapi kalimat **mencekik** tolong di garis bawah karena itu pembohongan publik yang sangat tidak benar. Awal kejadian tanggal 23 mei 2017 saat itu Tergugat menjemput anak kami untuk jalan-jalan dan sorenya Tergugat kembali ke pangean mengantar anak kami, karena ada kesempatan beretemu dengan Penggugat dan sedang ada permasalahan dan ahirnya Tergugat mengajak duduk kepada Penggugat untuk berbicara, tidak selang beberapa menit Penggugat tidak sedikitpun menghargai Tergugat langsung berdiri dan beranjak pergi meninggalkan Tergugat, ahirnya Tergugat berusaha menarik tangan Penggugat untuk duduk kembali bukan mencekik.

**Ralat paragraf 5**

Kejadian itu Tergugat benarkan, ketika terjadi perselisihan di rumah, permasalahan kecilpun bila di layani akan berubah jadi petaka, karena setiap kali Tergugat berusaha membela diri pasti akan di serang dengan kalimat-kalimat yang menyalahkan kepada Tergugat bahkan lontaran cacian dari mulut Penggugat seperti anjing, binatang yang sudah tidak asing di telinga Tergugat, supaya pertengkaran tidak menjadi besar dan berkepanjangan ahirnya mengucapkan carut terhadap Penggugat sambil keluar rumah, Tergugat juga belum pernah dan tidak ingin melakukan hubungan badan dengan Tergugat bila tidak didasari dengan perasaan cinta kasih, karena bila



tidak suka sama suka dalam berhubungan badan maka selera atau nafsu berhubungan badan akan hilang, Tergugat juga belum pernah merendahkan Penggugat seburuk **lonte** seperti apa yang Penggugat ucapkan, itu adalah pengakuan Penggugat sendiri, karena Tergugat sangat mencintai Penggugat dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

2. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, yang kedua milik Penggugat bukan milik bahkan tidak dimiliki oleh Tergugat, sehingga dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan apapun dari Tergugat baik itu kebahagiaan ataupun materi yang layak, bahkan tidak ada satupun kebaikan dari Tergugat yang dirasakan oleh Penggugat, yang Penggugat tau hanyalah kelemahan, keburukan serta kekurangan Tergugat tanpa menyadari kesalahan diri sendiri.

#### **Ralat paragraf 1**

Ketika mertua datang berkunjung ke rumah Penggugat untuk menjenguk cucunya maka Tergugat tetap berusaha menghargai orang tua Penggugat walau hanya sekedar menyapa dengan sopan bukan ngobrol-ngobrol bersama orang tua Penggugat, karena Tergugat juga merasa malu terhadap orang tua Penggugat, Tergugat bingung apa yang harus di bicarakan terhadap orang tua Penggugat sementara Tergugat sedang mengalami kekacauan ekonomi keluarga dan belum bisa membahagiakan anak tersayangnya.

3. Kejadian itu benar, pada suatu malam Penggugat dan Tergugat bertengkar dan di rumah ada adik Penggugat, karena bila dilayani pertengkaran tersebut akan menjadi besar dan akhirnya Tergugat dengan membawa beberapa stel pakaian kerja sambil berkata **"saya pergi ke rumah tran"** bukan menceraikan atau berkata cerai terhadap Penggugat, dengan nekat memberanikan diri tengah malam Tergugat pergi ke rumah tran yang letaknya jauh +/- 30KM untuk menenangkan diri dari pada terjadi pertengkaran, setelah merasa tenang malamnya Tergugat kembali pulang ke rumah Penggugat, akan tetapi Tergugat merasa bingung dan aneh terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak ada berkata cerai tiba-tiba Tergugat disuruh membawa orang tua Tergugat ke rumah Penggugat untuk di **rujukan** pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena



Tergugat tidak merasa mengucapkan cerai dan menceraikan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi permintaan tersebut ahirnya Penggugat dan Tergugat di " **rujuk**" tanpa ada perceraian di depan para saksi antara lain tetangga Penggugat Bpk. Mukhlisin (doyok), kakak dan adik Penggugat. Tergugat juga merasa aneh saat sekarang ini bila datang ke daerah sekitar Penggugat banyak tetangga yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah talak tiga, jadi kapan Tergugat mentalak Penggugat dan dari mana informasi tersebut kalau bukan informasi kebohongan dan memburukkan Tergugat dari Penggugat.

4. Tergugat ingin meluruskan pernyataan Penggugat supaya gamblang siapa yang salah dan yang benar. Tergugat pergi ke pekanbaru untuk mencari kerja dan berpamitan dengan Penggugat jika hal itu tidak di akui Penggugat itu hak Penggugat. Pada saat ekonomi keluarga kami hancur di tambah lagi tidak memiliki kendaraan bermotor, Penggugat selalu meminta kendaraan untuk pergi ke sekolah mengajar sebagai guru honorer di salah satu sekolah negeri, karena uang tidak ada ahirnya Tergugat memberanikan diri untuk meminjam sepeda motor tetangga Tergugat yang tinggal di pekanbaru yang sedang kuliah dan di fasilitasi sepeda motor dan mobil dan ahirnya Tergugat di pinjami sepeda motor satria FU untuk Penggugat ke sekolah untuk beberapa minggu lamanya. Selama berada di pekanbaru Penggugat dan Tergugat komunikasi lancar sambil mencari pekerjaan di pekanbaru dan ahirnya Tergugat diterima di kerja di PT. Pharos Indonesia sebagai marketing akan tetapi Tergugat keluar karena untuk berjualan keluar tidak ada kendaraan, jadi selama di pekanbaru Tergugat bukan asyik-asyik menghindari dari orang yang menagih hutang yang ahirnya hutang tersebut Alhamdulillah sudah terbayar lunas berkat rezeki dari Allah SWT dan itupun atas permintaan dari Penggugat sendiri yang berkata pergilah dulu cari uang untuk membayar hutang, biarlah kita pisah dulu yang penting komunikasi lancar setelah lunas barulah pulang lagi ayah, setelah bisa melunasi hutang malah gugatan datang, mengenai urusan nafsu yang di ceritakan Penggugat bahwa Tergugat hanya mau enaknya saja itu adalah wanita "**munafik**" kenapa Tergugat berani menyatakan demikian, karena

Hal 14 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt





Tergugat jika hendak pulang kerumah Penggugat selalu sms dan telepon terlebih dahulu dengan kata-kata romantis dan berbau kerinduan, kemudian jika Penggugat mengatakan Tergugat pulang kerumah Penggugat lewat loteng seperti pencuri itu hanya bualan Penggugat yang memburukkan Tergugat di mata khalayak umum dan keluarga Penggugat serta menutupi keburukan Penggugat sendiri, demi Allah SWT Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut sekalipun, yang benar adalah setiap Tergugat pulang kerumah pulang beberapa kali lewat pintu samping rumah dan setelah Tergugat menelpon Penggugat barulah Penggugat membukakan pintu tersebut dan sama-sama masuk kedalam rumah, dalam berhubungan badan juga tidak ada Tergugat memaksa Penggugat akan tetapi setelah beberapa lama berbincang-bincang dalam rumah Penggugat masuk kamar dan mengganti pakaian yang Penggugat kenakan dengan pakaian **lingeri sexy** warna hitam yang Tergugat belikan beberapa waktu lalu dan Penggugat dan Tergugat bercumbu rayu tanpa ada paksaan bahkan Penggugat lebih agresif setelah beberapa lama tidak bersama, kemudian Tergugat juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Penggugat dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak, karena hanya itulah yang mampu Tergugat berikan sesuai kemampuan Tergugat karena bukan manusia yang kaya dan banyak uang seperti Penggugat yang hebat, banyak uang, serta kerjaan yang terhormat dan banyak uang.

5. Pernyataan ini sungguh diluar perkiraan Tergugat yang menilai Penggugat yang sangat penyayang dan santun, karena kejadian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah didamaikan terahir tahun 2014 dan sudah hidup rukun kembali, bila tidak bisa rukun kembali kenapa masih bisa hidup bersama kembali sela +/- 3 tahun dan pada saat keluarga Penggugat datang kerumah Tergugat pada tanggal 25 mei 2017 menanyakan katanya Tergugat menyakiti Penggugat dengan mencekik Penggugat, Tergugat langsung bilang kepada keluarga Penggugat untuk **visum** terhadap Penggugat untuk hasil kebenarannya dan Tergugat siap di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku bila terbukti melakukan hal tersebut. Keluarga Penggugat juga juga berkata

Hal 15 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt



lengan Penggugat **terkilir** akibat perbuatan Tergugat, ini adalah sebuah cerita buruk dan dusta saja, karena pada tanggal 7 april 2017 Tergugat pulang kerumah Penggugat dan tanggal 10,11 dan 12 april 2017 Penggugat sudah megeluhkan tentang sakit lengan nya akibat kecapean kerja dan Tergugat pijit setiap malam sebelum Penggugat dan Tergugat tidur. Puncak permasalahan adalah tanggal 21 mei 2017 dimana Tergugat sudah tidak boleh pulang kerumah Penggugat.

Akan tetapi mulai tanggal 18 agustus 2017 walaupun sudah mulai persidangan di kantor pengadilan agama teluk kuantan Penggugat juga masih mau menerima Tergugat pulang kerumah dan membukakan pintu dan melayani Tergugat seperti sebelum-sebelumnya tanpa ada paksaan, bahkan pada tanggal 21 agustus 2017 Tergugat juga pulang kerumah Penggugat untuk merayakan hari ulang tahun Tergugat bersama Penggugat, Penggugat juga menerima dan melayani Tergugat sebagai suami dengan baik bahkan maaf harus Tergugat ceritakan aib ini, pada saat itu Penggugat dan Tergugat beberapa kali melakukan hubungan badan dan bahkan Tergugat juga yang mencukur dan merapikan maaf bulu kewanitaan Penggugat dan juga Penggugat lah yang mengantarkan Tergugat pulang sampai tujuan supaya tidak di ketahui oleh keluarga Penggugat.

Untuk yang terahir adalah tanggal 16-17 september 2017 Tergugat juga pulang kerumah Penggugat dan Penggugat juga menerima dengan baik dan Penggugat juga melayani Tergugat sebagai suami dan Tergugat juga yang memijat Penggugat yang katanya pinggulnya sakit,sambil melapas rindu Penggugat bercerita bahwa apabila Penggugat kembali lagi kepada Tergugat maka keluarga tidak akan menganggap Penggugat sebagai keluarga dan tidak akan pulang kerumah Penggugat kembali,dari sekian kalinya Tergugat pulang kerumah Penggugat setiap pulang kerumah Tergugat, Penggugat lah yang mengantarkan karena takut di ketahui oleh keluarga Penggugat.

1. Dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya sekali memukul pada saat Penggugat hamil 7 bulan itupun berdasarkan alasan yang telah Tergugat sebutkan dari awal, bukan berkali-kali seperti yang di ucapkan Penggugat dan semua juga sudah selesai.

Hal 16 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt



2. Tergugat tidak pernah menyakiti yang menyebabkan bahaya seperti yang Penggugat ucapkan.
3. Tergugat tidak ada melibatkan segala permasalahan dengan keluarga Penggugat serta berbuat buruk kepada keluarga Penggugat.
4. Tergugat tidak pernah sekalipun meminta untuk membayar hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat.
5. Tergugat juga sudah melunasi hutang yang Penggugat ucapkan membebani dan membuat Penggugat tidak nyaman di rumah.
6. Demi allah swt. Tergugat tidak pernah sekalipun menyuruh Penggugat hutang kesana-kemari.
7. Jika Tergugat bersalah dengan besar hati Tergugat akui kesalahan, walau itu menyakitkan.
8. Untuk urusan sholat, agama Tergugat akui Tergugat bukanlah seorang haji, ustadz dan kaum ulama. Tergugat hanyalah manusia biasa sehingga sholat Tergugat masih banyak kurangnya, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat juga masih sering melakukan sholat berjamaah saat bersama dan saat sudah pisah ranjang pun masih melakukan sholat bersama-sama, sedangkan untuk judi online Tergugat akui pernah melakukan hal tersebut dan sudah Tergugat ahiri karena hanya di buai impian saja, jika Penggugat menyatakan Tergugat di pecat dari pekerjaan itu hanya fitnah, karena Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut dan memiliki sertifikat dari perusahaan tempat Tergugat bekerja.

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah saya jelaskan secara rinci diatas sesuai dengan apa yang telah terjadi maka tidak ada alasan untuk bercerai bila suami isteri masih saling menyayangi, lebih baik mempertahankan dan memperbaiki dari pada bercerai karena anak yang tidak tau permasalahan menjadi korban cerai orang tuanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini saya mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menolak ralat atas jawaban Penggugat yang selalu mengungkit masa lalu.

**Atau**



Apabila pengadilan agama rangat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (**DATA** ) Nomor : 1409094204860001 tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rangat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode **P.1**.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: BUKU NIKAH , tertanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rangat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode **P.2**.

Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi** , di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pasar Baru Pangean hingga pisah rumah.
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu dari pengaduan Penggugat kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak jujur, suka berbohong, berkata kasar terhadap Penggugat dan juga Tergugat suka berjudi dan berhutang.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 yang lalu, sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama karena Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh Penggugat dibantu orangtua Penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau datang.

**2. Saksi** , di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pasar Baru Pangean hingga pisah rumah.
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu dari pengaduan Penggugat kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka berbohong, berjudi dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 yang lalu, sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama karena Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh Penggugat dibantu orangtua Penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau datang..

Bahwa, terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat membantah sebagian keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan alat-alat bukti (surat dan saksi-saksi).

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat menyampaikan kesimpulan keberatan untuk bercerai dengan Tergugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak

Hal 20 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt





terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**DATA**), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Nomor : 036/03/III/2013, tertanggal 06 Maret 2013, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator

Hal 21 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nidaul Husni, SHI., MH.** pada tanggal 09 Agustus 2017 dan 23 Agustus 2017 untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan Tergugat sering berkata kasar, mencaci, memaki, memukul Penggugat dan sering mengucapkan kata cerai jika bertengkar. Disamping itu, Tergugat juga tidak menghargai Penggugat dan orangtua Penggugat.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2016, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 05 Maret 2013, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus, yang mana puncaknya pada bulan Desember 2016 yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, hingga saat perkara ini diajukan;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya

Hal 22 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang Artinya : *"Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus

Hal 23 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqh yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : “Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat”.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*:

**(لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك فى الموطأ**

Artinya : “Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain”. (*Al-Muwaththa'* Hadits No. 1429)

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه السنة: 2/289)**

Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (*Fiqh Sunnah*: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat menikah dahulu;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2017** bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1439 H**, oleh kami **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Taufik, SHI** dan **Nidaul Husni,**

Hal 25 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal **26 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Shafar 1439 Hijriyah** itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kamariah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

**Dr.ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**MHD. TAUFIK, SHI.**

**NIDAUH HUSNI, S.HI.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**KAMARIAH, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	330.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.

Jumlah Rp 421.000,00.

*(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)*

no. dan sa

Hal 26 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 27 hal Put No. 0510/Pdt.G/2017/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)